



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATIMURA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM, SEMINAR, WORKSHOP, STUDI BANDING
DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 6727/UN39.5.FMIPA/HK.07/2026

Nomor: 28/UN13.2/PASCA.PK/DN/2026

Pada hari ini ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-09-2026) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Hadi Nasbey, S.Pd., M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1948/UN39/HK.02/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2029 dan Surat Kuasa Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor B/8/UN39/HK.07.00/2025, berkedudukan di Jakarta dengan alamat Gedung Hasyim Ashari Lantai 6 FMIPA Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka No.11 RT.011/RW.014, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 13220, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Dr. Richard. B. Luhulima, ST., M.T :** Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura, dalam hal ini bertindak untuk dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

atas nama Program Pascasarjana Universitas Pattimura berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 344/UN13/SK/2024 tanggal 2 Februari 2024 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura Periode Tahun 2024-2028, berkedudukan di Ambon dengan alamat Jl. Dr. Ir. M. Putuhena, Desa Poka, Kec. Teluk Ambon, Provinsi Maluku, 97233, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah 14 Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah 29 Program Studi di Program Pascasarjana Universitas Patimura.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang **PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM, SEMINAR, WORKSHOP, STUDI BANDING DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI** dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Kuliah Umum, Seminar, Workshop, Studi Banding dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Penyelenggaraan Kuliah Umum, Seminar, Workshop, Studi Banding dan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
3. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Kuliah Umum.
2. Seminar.
3. Workshop.
4. Studi Banding.
5. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Program Studi **PARA PIHAK**.
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Koordinator Prodi di 14 prodi di Lingkungan FMIPA UNJ sebagai pelaksana perjanjian kerja sama ini.
3. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK KEDUA** menunjuk Koordinator Prodi di 9 prodi pada Lingkungan Program Pascasarjana UNPATTI sebagai pelaksana perjanjian kerja sama ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

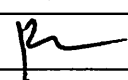
PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan pada sumber-sumber lain yang sah sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6
PIHAK YANG TERLIBAT

Adapun pihak yang terlibat dalam perjanjian ini terdiri dari prodi yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta dan Program Pascasarjana Universitas Patimura Pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama terdiri dari:

No.	Name	Position
UNJ		
1	Dr. Hadi Nasbey, S.Pd., M.Si.	Dekan FMIPA UNJ
2	Dr. Meiliasari S.Pd, M.Sc.	Wakil Dekan I FMIPA UNJ
3	Dr. Afrizal, S.Si., M.Si	Wakil Dekan II FMIPA UNJ

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

No.	Name	Position
4	Prof. Dr. Dalia Sukmawati, M.Si.	Wakil Dekan III FMIPA UNJ
5	Dr. Tri Handayani Kurniati, M.Si.	Koordinator Prodi S1 Biologi FMIPA UNJ
6	Dr. Teguh Budi Prayitno, M.Si.	Koordinator Prodi S1 Fisika FMIPA UNJ
7	Dr. Fera Kurniadewi, M.Si.	Koordinator Prodi S1 Kimia FMIPA UNJ
8	Dr. Yudi Mahatma, M.Si.	Koordinator Prodi S1 Matematika FMIPA UNJ
9	Dr. Ria Arafiah, M.Si.	Koordinator Prodi S1 Ilmu Komputer FMIPA UNJ
10	Prof. Dr. Dian Handayani, M.Si.	Koordinator Prodi S1 Statistika FMIPA UNJ
11	Ade Suryanda, M.Si.	Koordinator Prodi S1 Pendidikan Biologi FMIPA UNJ
12	Dwi Susanti, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Prodi S1 Pendidikan Fisika FMIPA UNJ
13	Prof. Dr. Maria Paristiowati, M.Si.	Koordinator Prodi S1 Pendidikan Kimia FMIPA UNJ
14	Dr. Puspita Sari, M.Si.	Koordinator Prodi S1 Pendidikan Matematika FMIPA UNJ
15	Dr. Rusdi, M.Biomed.	Koordinator Prodi S2 Pendidikan Biologi FMIPA UNJ
16	Dr. rer nat. Bambang Heru.	Koordinator Prodi S2 Pendidikan Fisika FMIPA UNJ
17	Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc., Tech.	Koordinator Prodi S2 Pendidikan Kimia FMIPA UNJ
18	Dr. Makmuri, M.Si.	Koordinator Prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA UNJ
Program Pascasarjana Universitas Patimura		
1	Prof. Dr. Richard. B. Luhulima, ST., M.T	Direktur Program Pascasarjana UNPATTI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

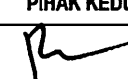
No.	Name	Position
2	Prof. Dr. Dominggus Rumahlatu, S.Pd.,M.Pd	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPATTI
3	Prof. Dr. Dra. Maria Nindatu, M.Kes	Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum UNPATTI
4	Dr. Paul Arjanto, S.Pd., M.Pd	Koordinator Prodi S2 Manajemen Pendidikan UNPATTI
5	Prof. Dr. H. Sinay, M.Si	Koordinator Prodi S2 Pendidikan Biologi UNPATTI
6	Dr. S. Binnendyk, M.Pd	Koordinator Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris UNPATTI
7	Prof. Dr. J. E.R. Marantika, M.Pd	Koordinator Prodi S2 Pendidikan Bahasa Jerman UNPATTI
8	Prof. Dr. W. Mataheru, M.Pd	Koordinator Prodi S2 Pendidikan Matematika UNPATTI
9	Dr. Fricean Tutuarima, S.Pd., M.Pd	Koordinator Prodi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNPATTI
10	Prof. Dr. Rudolf Kempa, M.Pd	Koordinator Prodi S3 Administrasi Pendidikan UNPATTI
11	Prof. Dr. Pamela M. Papilaya, M.Pd	Koordinator Prodi S3 Pendidikan Biologi UNPATTI
12	Prof. Dr. T. G. Ratumanan, M.Pd	Koordinator Prodi S3 Pendidikan Matematika UNPATTI

PASAL 7 KORESPONDENSI

- Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Hadi Nasbey, S.Pd. M.Si
 Jabatan : Dekan FMIPA UNJ
 Telp/fax : +62 838-0203-7418

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Email : hadinasbey@unj.ac.id
Alamat : Gedung Hasjiem Asy'arie Lantai 6 Kampus A Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka No.11 RT.011/RW.014, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan
Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta
13220

PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Dominggus Rumahlatu, S.Pd.,M.Pd
Jabatan : Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Telp/fax : +62 812-4006-9626
Email : pascawadir1@gmail.com
Alamat : Jl. Dr. Ir. M. Putuhena, Desa Poka, Kec. Teluk Ambon, Provinsi Maluku,
97233

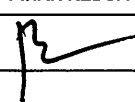
2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)

1. **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11 PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perubahan isi redaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  <u>Dr. Hadi Nasbey, S.Pd., M.Si.</u> Dekan	PIHAK KEDUA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATIMURA  <u>Prof. Dr. Richard. B. Luhulima, ST., M.T</u> Direktur
---	--

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	